



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Kanca Purbalingga yang berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No 214 A Purbalingga. Yang diwakili oleh Ario Irdani Ardian Pemimpin Cabang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi Wibowo, Dody Apri Firmansyah, Bagus Hari Prasetyo, Ferry Setiawan dan Sinta Adik Saputra, semuanya berkantor di PT. Bank rakyat indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Zaenal Ari Suseno, bertempat tinggal di Desa Pengalusan RT002 RW003, Kecamatan. Mrebet, Kabupaten. Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Suparti, bertempat tinggal di Desa Pengalusan RT002 RW003, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Sukirman, bertempat tinggal di Desa Pengalusan RT002 RW003, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar surat gugatan sederhana Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 25 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa menunjuk penggantinya, namun pihak Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 2024 menyatakan mencabut gugatan dalam perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku tentang pencabutan terhadap suatu gugatan sederhana yang belum dijawab oleh pihak Para Tergugat tidak perlu memperoleh persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan gugatan sederhana yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana telah dicabut, maka gugatan harus dicoret dari buku register;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung telah timbul biaya-biaya yang diperlukan untuk itu yang besarnya sebagaimana dirinci dan ditetapkan bersama amar penetapan ini, maka sesuai dengan hukum yang berlaku maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN.Pbg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari buku Register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh NIKENTARI,S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh SUPRIYANTO, S.H Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purbalingga, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SUPRIYANTO, S.H.

HAKIM

ttd.

NIKENTARI, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- PNBP	: Rp110.000,00
- Panggilan	: Rp84.000,00
- Pemberitahuan	: Rp42.000,00 +
Jumlah	: Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)